

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melati seorang anak berusia 15 tahun di Kota Cilegon, Banten diketahui telah dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri yang berinisial AS. Tindakan keji AS berawal ketika sang ibu, yang berinisial YI meninggalkan rumahnya yang berada di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon sejak Maret 2022 untuk pergi bekerja sehingga Melati hanya tinggal berdua bersama AS. Awalnya semua baik-baik saja, sampai suatu ketika pada malam hari bulan Juli 2024 Melati dibangunkan oleh AS saat ia sedang terlelap di kamarnya, AS meminta Melati untuk tidur bersama di kamar AS. Setelah itu, AS melakukan perbuatan keji itu seraya berbisik kepada Melati agar tidak berisik, perbuatan tersebut dilakukan oleh AS dengan alasan bahwa Melati begitu mirip dengan istrinya. Sejak saat itu perbuatan keji terus berlanjut, AS selalu mengizinkan Melati yang masih dibawah umur bermain hingga larut malam, namun dengan imbalan Melati harus bersedia dicabuli oleh AS.¹

Melati yang sudah tidak dapat menahan seorang diri memutuskan untuk bercerita kepada ibunya, setelah mendengar cerita tersebut sebagai seorang ibu ia merasa hatinya teriris pilu mendengar fakta bahwa putri kecilnya telah dicabuli oleh ayahnya sendiri selama enam bulan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan

¹ Rasyid, Reni, *Ayah di Cilegon Banten Tega Cabuli Anaknya karena Berwajah Mirip Istrinya*, terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/01/12/130318078/ayah-di-cilegon-banten-tega-cabuli-anaknya-karena-berwajah-mirip-istrinya> Januari, 12, 2023. Diakses terakhir pada hari Kamis, 17 April 2025, pukul 23.03 WIB

Desember 2022. Merasa tak terima, sang ibu memutuskan untuk melaporkan peringai keji suaminya tersebut ke polisi.²

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2025 terdapat 21.352 korban kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan 12.233 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual.³ Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2026 sepanjang bulan Januari sampai April terdapat 165 pengaduan kasus, dengan 57 di antaranya merupakan kekerasan seksual.⁴ Data ini menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi yang rentan, orang tua memiliki peranan penting untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat anak. Rumah yang seharusnya ruang paling aman, justru menimbulkan dampak negatif pada anak sebab perasaan takut, sakit, dan traumanya memengaruhi perkembangan sang anak sampai ia dewasa. Kasus dengan dimensi seperti diatas, biasanya modus operandi yang dilakukan begitu beragam dan pelakunya sangat mengenal korban dengan baik sebab pelaku bukanlah orang lain melainkan orang terdekat korban bahkan lebih parahnya lagi, pelaku adalah ayahnya sendiri.⁵

² M Iqbal, *Bejat! Ayah di Cilegon Tega Cabuli Anak Kandung*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6511493/bejat-ayah-di-cilegon-tega-cabuli-anak-kandung>, Januari, 12, 2023. Diakses terakhir pada hari Kamis, 17 April 2025, pukul 23.25 WIB

³ Humas dan Kerja Sama, *Melalui SEKATA #21, BPHN Dorong Kolaborasi Cegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, terdapat dalam <https://bphn.go.id/berita-utama/melalui-sekata-21-bphn-dorong-kolaborasi-cegah-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Juni, 11, 2026. Diakses terakhir pada 16 Juni 2026, pukul 20.03 WIB.

⁴ Humas KPAI, *KPAI Gelar Konferensi Pers: Darurat Perlindungan Anak dalam Laporan Pengawasan Januari-April 2026*, terdapat dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-gelar-konf-pers-darurat-perlindungan-anak>. Mei, 18, 2026. Diakses terakhir pada 16 Juni 2026, pukul 20.07 WIB.

⁵ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial*, terdapat dalam <https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68/42>, diakses terakhir pada hari Senin, 21 April 2025 pukul 19.24 WIB.

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Dalam posisinya sebagai kelompok rentan, anak tidak hanya memerlukan perhatian dan cinta dari orang tua, anak juga membutuhkan bimbingan yang jelas, tegas, serta bertanggung jawab. Kepercayaan kepada orang tua atas segala arahan yang penuh kasih serta tanggung jawab yang besar dapat membangun rasa percaya diri dalam diri anak. Orang tua yang mengimplementasikan rasa percaya diri pada anaknya membuat anak merasa diandalkan, dicintai, diperhatikan, dan diberikan tanggung jawab. Dengan demikian, anak akan merasakan keamanan dan pengakuan dari orang tua.⁶

Dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam Pasal 76E menjelaskan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁷

Kekerasan seksual yang menimpa anak termasuk dalam kategori tindakan kriminal. Tanpa melihat jenis kelamin korbannya, pelaku melakukan perbuatan tersebut demi memenuhi keinginannya secara paksa dengan mengandalkan

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ancaman dan ketidakberdayaan anak dalam konteks seksual.⁸ Dampak dari kekerasan seksual berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup anak. Kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kecemasan, perilaku agresif, perasaan paranoid, gangguan stress pascatrauma, depresi, upaya bunuh diri, serta gangguan disosiatif yang ditandai dengan perubahan dalam perasaan individu mengenai identitas, ingatan, atau kesadaran mereka. Gangguan disosiatif muncul sebagai mekanisme perlindungan untuk menghadapi pengalaman traumatis dalam kehidupan, rendahnya rasa percaya diri, penyalahgunaan obat, kerusakan serta nyeri pada organ genital, perilaku seksual yang tidak wajar ketakutan terhadap individu atau lokasi tertentu, gangguan tidur, perilaku agresif, dan kecenderungan untuk menjauh. Pengetahuan orang tua yang minim mengenai kekerasan seksual merupakan salah satu penyebab maraknya insiden kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Selain itu, pandangan masyarakat yang menganggap anak sebagai pihak yang lemah dan tak berdaya menjadi faktor lain yang mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap mereka, ditambah dengan rendahnya moralitas pelaku, banyak diantaranya adalah orang-orang terdekat korban.⁹

Kekerasan terhadap anak lebih sering terjadi di lingkungan rumah tangga, yang seharusnya merupakan tempat yang aman, dan yang sangat disayangkan banyak insiden kekerasan terhadap anak yang selama ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar, tidak dianggap sebagai kejahatan, serta sering kali ditandai

⁸ Fachri, Nunung, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak"/ *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No. 1, (2021), hlm. 58

⁹ Fitria Aneta, *Loc. Cit.*

dengan tindakan kekerasan yang bersamaan dengan pelecehan seksual.¹⁰ Dalam konteks kejahatan kekerasan saat ini, anak-anak yang menjadi korban. Hal ini berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah biologis. Seharusnya, seorang ayah berperan sebagai pelindung, tetapi dalam situasi ini, justru perbuatan orang tua tersebut merusak masa depan anaknya.¹¹

Pada tahap tumbuh kembang, anak-anak secara inheren rentan terhadap berbagai gangguan, oleh sebab itu baik nasional maupun internasional memiliki aturan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Dalam hal ini dibuktikan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung urgensi hak anak dalam Deklarasi 1959, dengan empat prinsip yang mengatur sebagai panduan bekerjanya konvensi PBB, yaitu prinsip non-diskriminasi (dalam Pasal 2); kepentingan terbaik anak (dalam Pasal 3); hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan anak (dalam Pasal 6); dan pandangan anak (dalam Pasal 12).¹²

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, sehingga memiliki kewajiban untuk melakukan segala upaya dalam perlindungan hak asasi anak yang telah diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan. Negara, keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban serta peranan penting yang melekat dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak sehingga tidak dapat dilepaskan

¹⁰ Reza Tri, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, No.4, (2024), hlm. 11481

¹¹ Saprida, Nurunnisa, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No.1 (2024), hlm. 82-83

¹² Rhona, Satya, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 140.

peranannya antara satu dengan yang lain. Bahwa sejatinya, kewajiban untuk melindungi hak anak adalah kewajiban semua pihak.¹³

Pemenuhan hak anak yang membutuhkan peranan penting orang tua meliputi banyak hal sebagaimana yang telah diatur pada Bagian Kesepuluh Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya dalam Pasal 58 Ayat (1):

“setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Anak-anak yang dirampas hak kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴ Dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban mendapatkan pelayanan pekerja sosial di rumah aman yang disediakan pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.¹⁵

Rumah aman atau tempat penampungan sementara merupakan tanggung jawab Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara mandiri atau berkonsultasi dengan Dinas Sosial, lembaga masyarakat/non-pemerintah di tingkat masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Perauran

¹³ Lihat Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹⁴ Lihat Pasal 17 Ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Lihat Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁶

Dalam hal anak menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, perlu dilakukan pemisahan penempatan dari orang dewasa. Pemisahan penempatan ini sebagai upaya untuk memastikan keselamatan jiwa, fisik dan/atau psikisnya pada tempat yang memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, serta ramah bagi perempuan, dan anak. Anak-anak korban yang dipisahkan kemudian ditempatkan di rumah aman yang dikelola oleh pemerintah daerah kota cilegon.¹⁷

Penulis berpandangan, bahwa adanya peranan pasif dari orang tua dan pemerintah dalam memberikan ruang aman bagi anak dan melindungi segenap hak kebebasannya. Peran orang tua sejatinya memberikan perlindungan bagi anaknya, namun dalam kasus tersebut diatas, kurangnya kesadaran sang ayah yang seharusnya menjadi pelindung anaknya, gagal mengalihkan nafsu birahinya dengan sebab tak masuk akal bahwa anaknya mirip dengan istrinya yang pergi meninggalkan rumah. Dalam hal ini, sebagai upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi sang anak, pemerintah atau masyarakat sekitar sudah seharusnya menyediakan ruang aman bagi anak korban sebagai upaya perlindungan dan pemulihan dengan menempatkan sang anak secara terpisah dari orang dewasa yang merampas hak kebebasannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan mengenai kurangnya kesadaran orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai peran penting

¹⁶ Lampiran Perauran Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

¹⁷ Lihat Pasal 10 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Secara Terintegrasi Di Kota Cilegon

dalam pemenuhan hak atas rasa aman bagi anak dan penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Cilegon oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap anak korban. Dalam hal ini difokuskan pada pemenuhan hak atas rasa aman bagi anak korban dengan upaya pemisahan penempatan sang anak dari orang dewasa yang merampas hak kebebasannya yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kota Cilegon?
2. Bagaimana analisis hukum hak anak terhadap penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kota Cilegon; dan
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kota Cilegon menurut hukum hak anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait penyediaan rumah aman telah banyak diteliti sebelumnya, Apriadi (2019) menemukan bahwa tidak ada rumah aman atau rumah singgah

bagi korban kekerasan di Sumbawa, sehingga korban harus dipulangkan ke rumah keluarga yang mana korban memiliki potensi mendapatkan intimidasi.¹⁸ Hasan (2021) menemukan bahwa kebijakan terkait penyediaan rumah aman sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal yang mendesak dan membutuhkan kesadaran pemerintah daerah untuk segera membangun rumah aman bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, selain itu hal ini juga menunjukkan para pemimpin daerah berpihak pada korban terhadap perlindungan bagi kelompok rentan.¹⁹ Kadek Rosiana (2023) menemukan bahwa implementasi rumah aman di Kabupaten Buleleng sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.²⁰ Frangky (2023) menemukan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan mengatur terkait kriteria dan syarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.²¹ Imanda (2024) menemukan bahwa pemenuhan hak atas rumah

¹⁸ Apriadi, Tomy, "Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, No. 2 Vol. 8, 2019, hlm. 78.

¹⁹ Suheflihusnaini, Hasan, "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Fundamental JUSTICE*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021, hlm 31.

²⁰ Rosiana, Rai, Sudika, "Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Buleleng", *e-Jurnal Komunikasi Yustisia*, No. 1 Vol. 6, 2023, hlm. 8.

²¹ Frangky, Nurliah, Neneng, "Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, No. 1 Vol. 5, 2023, hlm. 67.

aman yang ditemukan di Yogyakarta belum aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.²²

Diantara seluruh penelitian sebelumnya memang sudah jelas membahas terkait penyediaan rumah aman baik di suatu wilayah tertentu, syarat dan kriteria rumah aman maupun terkait aksesibilitas bagi korban penyandang disabilitas. Namun, penelitian yang akan dilakukan Penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun hal yang membedakan, yaitu pertama, penelitian ini bersifat yuridis-empiris dengan maksud melakukan analisis implementasi ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Cilegon secara langsung kemudian dikaitkan dengan permasalahan sesuai topik yang diangkat oleh Penulis. Kedua, objek penelitian ini adalah penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kota Cilegon.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (*Obligation to FulFill*)

Dalam konteks hak asasi manusia, negara merupakan subyek hukum utama karena negara sebagai entitas utama yang memangku kewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghormati hak asasi manusia setiap orang, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.²³ Dengan kata lain, setiap manusia berhak mendapatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak asasi mereka tanpa terkecuali.

²² Imanda Nur Risma, “Pemenuhan Hak Rumah Aman Yang Aksesibel Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Di Yogyakarta”, *Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024, hlm. 98.

²³ Rhona, Satya, dkk, *Op. Cit.* hlm. 53.

Kewajiban negara terutama pemerintah dalam hal pemenuhan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28I angka 4 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 I Angka 4 UUD NRI Tahun 1945²⁴:

“Perlindungan, pemajuan, penegalan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia²⁵:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”

Oleh karena itu, lahirlah tiga kewajiban utama negara, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Tiga kewajiban ini merupakan kewajiban dasar, sementara kewajiban yang diturunkan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).²⁶

2. Konsep Rumah Aman

Rumah aman adalah fasilitas tempat tinggal sementara yang memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual agar terhindar dari ancaman, diskriminasi dan perasaan takut terutama dalam konteks rumah tangga.²⁷ Rumah

²⁴ Lihat Pasal 28 I Angka 4 UUD NRI Tahun 1945

²⁵ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁶ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, DKK, *HAM, Pengadilan & Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021. hlm 26.

²⁷ Alda rahmawati dan Franky Liauw, “Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual” *Jurnal Stupa*, Vol.III, No. 1, 2021, hlm. 343.

aman ini berfungsi sebagai tempat pemulihan trauma, pendampingan psikologis, serta memfasilitasi proses hukum dan reintegrasi sosial korban.

Keberadaan rumah aman merupakan amanat dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rumah aman disebut juga sebagai kediaman sementara yang layak dengan tujuan perlindungan dan pemulihan korban. Namun, disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan “tempat lain” adalah rumah sakit atau rumah aman.

Penyediaan Rumah Aman di Kota Cilegon diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Wali Kota Cilegon (PERWALI) Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Secara Terintegrasi Di Kota Cilegon.

Pasal 10 Ayat (1) dan (2) PERWALI Nomor 31 Tahun 2025:

“(1) Penempatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan untuk memastikan keselamatan jiwa, fisik dan/atau psikisnya pada tempat yang memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, serta ramah bagi perempuan dan anak;

(2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. shelter atau rumah aman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon;
- b. shelter mitra yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; atau
- c. tempat alternatif sementara yang ditunjuk secara resmi dalam keadaan darurat, dengan tetap menjamin keselamatan korban.”

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, pemulihan

secara fisik, psikis dan lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam hal pemenuhan pemulihan dengan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan ditempatkan di rumah aman.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumah aman tidak disebutkan dalam nomenklatur yang seragam. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menggunakan frasa “tempat kediaman sementara”. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menggunakan frasa “tempat kediaman sementara yang layak dan aman” sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemulihan korban. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggunakan frasa “rumah aman” dan “perlindungan sementara”, mewujudkan perlindungan terhadap korban melalui perlindungan sementara yang diberikan oleh kepolisian, lembaga sosial, maupun pihak lain yang berwenang. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, menggunakan frasa “rumah aman” dan “penampungan sementara” sebagai bagian dari layanan perlindungan yang bertujuan sebagai tempat perlindungan fisik dan sebagai sarana pemulihan korban secara menyeluruh. Sedangkan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 31 Tahun 2025 tentang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Secara Terintegrasi di Kota Cilegon, menggunakan frasa

“rumah aman” sebagai tempat perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan apabila dalam hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁸ Anak diakui sebagai subjek hukum dalam Konvensi Hak Anak, sehingga memiliki hak-hak dasar yang sudah seharusnya dilindungi oleh negara, masyarakat dan keluarga. Sebagai upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia sudah tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Menurut Konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip fundamental yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip *the best interest of child*, prinsip hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, dan prinsip *respect for the views of child*.²⁹

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,

²⁸ Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁹ Dina, Amir, Femmy, “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia”, *Jurnal Bevinding*, Vol 01, No. 11, 2014. Hlm. 68-71

penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang mana terdapat kelompok lebih rentan terhadap tindak pidana kekerasan, salah satunya yaitu anak.

Anak adalah individu yang secara fisik dan mental inheren rentan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual terutama di lingkungan terdekat seperti keluarga, akan kehilangan hak dasar mereka yaitu rasa aman yang seharusnya dilindungi oleh keluarga itu sendiri. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tentunya menimbulkan dampak psikologis serius bagi anak, termasuk trauma berkepanjangan dan gangguan sosial.

F. Definisi Operasional

1. Penyediaan

Dalam penelitian ini, kata “Penyediaan” merujuk pada proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah atau lembaga terkait untuk menyediakan fasilitas serta layanan agar hak-hak korban terpenuhi, terutama dalam aspek layanan kesehatan, bantuan hukum, dukungan psikososial dan akses yang aman ke fasilitas seperti tempat perlindungan.³⁰ Definisi ini didasarkan pada pemahaman bahwa negara wajib secara hukum menyediakan fasilitas tersebut untuk memenuhi hak asasi manusia korban sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

³⁰ Gilang Aprian Syah, “Kebijakan Fasilitas Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Purbalingga Perspektif Masalah”, *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, hlm. 4.

2. Rumah Aman

Rumah Aman merupakan tempat tinggal sementara atau fasilitas khusus yang disediakan untuk memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban kekerasan termasuk anak korban dari ancaman pelaku, dengan menjaga keamanan, kerahasiaan lokasi, serta memberikan pendampingan dan layanan rehabilitas sesuai standar operasional yang ditetapkan.

ICJR mengartikan bahwa rumah aman atau *safe house* sebagai nama untuk sebuah tempat yang aman, tempat yang cocok untuk melindungi seseorang ketika mereka berada dalam situasi atau kondisi yang berbahaya. Beberapa contoh bentuk rumah aman atau *safe house* adalah tempat yang memberikan perlindungan kepada saksi yang terancam karena pentingnya kesaksian mereka, serta tempat singgah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.³¹ Rumah Aman bertujuan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia korban, seperti hak atas rasa aman, hak atas perlindungan dari kekerasan serta hak atas dukungan rehabilitasi.³²

3. Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

³¹ Imanda Nur Risma, *Op. cit*, hlm. 24.

³² Rosiana, Rai, Sudika, *Op. cit*, hlm. 5.

³³ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Korban sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini secara spesifik adalah anak korban kekerasan seksual baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi, jika digabungkan pengertian anak, korban dan kekerasan seksual dalam penelitian ini adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sebuah struktur atau jaringan yang hidup, lingkungan sosial manusia yang lebih kecil, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keturunan, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Rumah bukan hanya tempat tinggal semata, namun juga melambangkan tempat yang aman dan memberikan kenyamanan serta ketenangan bagi jiwa. Rumah juga menjadi tempat yang tepat untuk berlatih menyesuaikan diri sebagai benteng kuat dalam membangun keluarga, serta tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin hidup bahagia, tentram dan sejahtera.³⁴

Dalam penelitian ini, rumah tangga mencakup unit sosial dasar yang terdiri atas individu dan/atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu atap dan melakukan saling berinteraksi. Secara hukum dan hak asasi manusia, rumah tangga diakui sebagai ruang yang wajib melindungi hak-hak individu, termasuk anak dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.

³⁴Aida Dewi, "Perlindungan HAM Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, No. 2 Vol. 1, 2022, hlm. 120.

G. Metode

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Maksud dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dikaitkan dengan permasalahan sesuai topik yang diangkat oleh Penulis.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebijakan dan sosiologis. Penulis menggunakan pendekatan ini agar dapat mengetahui kesesuaian implementasi hukum normatif dan fakta yang ada di lapangan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan analisis hukum hak asasi manusia sebagai kajiannya.

c. Subjek Penelitian

Adapun pihak atau orang untuk memberikan informasi dan/atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya, antara lain yaitu:

- 1) Kepala atau staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon;

- 2) Kepala atau staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon;
- 3) Ketua atau Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau komunitas pemberdayaan perempuan dan anak Kota Cilegon; dan
- 4) Pendamping atau orang tua atau keluarga anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kota Cilegon.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang secara lebih spesifik dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon.

4. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer: data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini lokasi penelitian yakni dari instansi maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian. Data ini diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara;
- b. Data Sekunder: data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
 - d) *Convention on The Right of the Child (UNCRC)* atau Konvensi Hak Anak tahun 1990;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - g) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak; dan
 - h) Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Perlindungan

Perempuan Dan Anak Secara Terintegritas Di Kota
Cilegon.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, antara lain seperti jurnal, artikel, makalah, tesis dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian; dan
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, teratur dan komprehensif, maka penelitian ini akan ditulis secara sistematis yang isinya sebagai berikut:

BAB I Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas

penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, analisis data, dan kerangka skripsi.

BAB II Pada bab ini akan diuraikan tentang pemenuhan hak asasi manusia (*Obligation to Fulfill*), konsep rumah aman, dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang digunakan sebagai dasar teoritik. Bab ini juga berisi penjelasan mengenai tinjauan umum dengan judul yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dengan penyesuaian hal-hal yang dikaji.

BAB III Bab ini menguraikan pembahasan mengenai hasil analisis penelitian terkait penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Kota Cilegon.

BAB IV Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari topik atau masalah yang telah diteliti sesuai dengan jumlah rumusan masalah serta berisi saran yang diberikan Penulis guna usulan sebagai bahan pertimbangan atau perbaikan.